

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan memiliki makna dari segi bahasa yang artinya berkumpul, saling merasakan, dan digunakan untuk arti berkhawat (wath).<sup>1</sup> Selain pengertian etimologis banyak ulama juga mendefinisikan perkawinan dari segi biologis.<sup>2</sup> Perkawinan adalah salah satu cara yang diberikan Allah SWT untuk manusia meneruskan perjuangan untuk menambah umat Nabi Muhammad menjaga dari kepunahan. Untuk memutuskan menikah setiap pasangan harus siap secara lahir dan batin harus mengerti tujuan menikah hak sebagai istri maupun sebagai suami agar tercipta keluarga yang harmonis.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 memberikan rumusan sebagai berikut:

“Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dirumuskan: “Perkawinan merupakan akad yang kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah karena perkawinan dapat menghindarkan kemaksiatan, baik Dalam bentuk penglihatan maupun perzinahan”.<sup>4</sup>

Fungsi perkawinan ialah usaha untuk terus menjaga keturunan yang baik, membuat nasab yang baik, menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga yang dimulai dari dini. Di samping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk menyambung suatu kekerabatan yang sudah renggang atau hancur, perkawinan adalah salah satu tempat untuk berkumpul, menyambung kembali tali persaudaraan itu.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Penebarkehidupan, 2003), 7.

<sup>2</sup> Amrur Nuruddin Dan Azhari Tarigan, *Hukum Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, (Jakarta : Kencana Group, 2014), 38.

<sup>3</sup> Syaikh Ayyid As-Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Terj. (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), VII:9

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 7.

<sup>5</sup> Hj. Asmah, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Makasar: Fahmis Pustaka, 2017), 81.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk menjalankan perintah agama dalam mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sakinah yang berarti damai, mawaddah yang artinya cinta kasih, dan rohmah yang berarti kasih sayang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan membuat pasangan suami istri mendapatkan kedamaian, cinta kasih dan kasih sayang yang halal dari pasangannya.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat Jawa perkawinan adalah menyatukan dua keluarga besar menjadi satu, tidak hanya menikahkan satu orang saja tetapi dua keluarga sehingga harus bisa menerima segala hal yang berbeda, seperti budaya, ekonomi dan sosial. Biasanya setiap daerah mempunyai adat hukum dan adat kebiasaannya masing-masing yang berbeda dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Perbedaan inilah yang harus diatasi sehingga membuat hubungan semakin erat, bukan menghancurkan. Karena di Indonesia memiliki hukum yaitu disebut hukum adat.<sup>7</sup>

Di Indonesia mempunyai penduduk yang beragam, adat, nilai budaya, agama kebiasaan hidup dan budaya perkawinan yang bermacam-macam. Tergantung dimana ia tinggal, pergaulannya, dan dimana tempat ia menikahinya. Setiap adat pernikahan tersebut mempunyai makna dan kaidah-kaidah yang mengaturnya yang berlaku di suatu lingkungan tempat masyarakat itu berada.<sup>8</sup>

Keanekaragaman ini menjadikan sebuah bentuk yang nyata bahwa negara Indonesia adalah negara yang sarat akan budaya dan adat yang sangat dihormati. Seperti halnya dalam Islam, adat atau tradisi ini biasa disebut dengan "*Urf. 'Urf* adalah sesuatu yang telah dipercayai oleh banyak orang sehingga menjadi tradisi, yang berupa perkataan, perbuatan atau kebiasaan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media 2006), 22.

<sup>7</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2009) 3.

<sup>8</sup> I Nyoman Budiana, *Perbedaan Beda Warga Wangsa Dalam Masyarakat Bali* (Yogyakarta: Histokultura, 2018), 29.

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 13.

Dalam hukum adat tradisi di negara Indonesia itu bukan saja tentang perikatan yang diakui oleh negara, tetapi juga perikatan adat serta dua keluarga, saling bertetangga dan kekerabatan.<sup>10</sup> Setiap suatu masyarakat memiliki budaya sendiri. Dan setiap budaya pasti mempunyai masyarakatnya. Karena hal tersebut tidak bisa di pisahkan, membentuk suatu kesatuan yang berwujud sosial budaya.<sup>11</sup> Budaya atau kebudayaan adalah pijakan untuk melakukan sesuatu dan hasil apa yang telah dilakukan masyarakat, sedangkan masyarakat adalah wadah dalam melakukan suatu langkah dan kegiatan-kegiatan. Maka dari itu, kegiatan-kegiatan tersebut harus berdasarkan aturan dan tidak menyalahi norma yang telah berlaku dalam suatu masyarakat tersebut.

Dalam setiap masyarakat terdapat pola-pola budaya yang sudah menjadi kebiasaan, juga terdapat pola-pola budaya ideal, yaitu kegiatan-kegiatan yang harus ada tidak boleh ditinggalkan atau norma-norma yang berlaku. Dalam kenyataannya norma dalam banyak hal tidak sesuai dengan perilaku aktual.<sup>12</sup> Segala sesuatu aktivitas yang dilakukan masyarakat mengenai tradisi, adat, dan kepercayaan yang hubungannya dengan sosiologi hukum Islam.

Secara etimologi, bahasa latin dari sosiologi yaitu *socius* yang mempunyai arti teman atau kawan, dan *logos* yang mempunyai arti ilmu pengetahuan. Pada dasarnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat, berkaitan dengan ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang benar-benar ada. Oleh karena itu ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Zainul Mustofa, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar*”, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2017), 4.

<sup>11</sup> Wahyu Ms, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 61

<sup>12</sup> T.O.Ihromi, (Ed), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), 13.

<sup>13</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

Pitrim Sorokin menjelaskan pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala pengaruh dan hubungan timbal balik yang bersinggungan dengan gejala ekonomi, gejala keluarga dan gejala moral. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang salah satunya meneliti, kenapa manusia patuh pada hukum, dan kenapa manusia bisa gagal dalam mentaati hukum dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Pengertian Hukum Islam secara bahasa yaitu memastikan sesuatu atas sesuatu itu, اثبات شيء على شيء jika dalam pengertian istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Segala amal perbuatan yang berhubungan dengan hukum, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.<sup>14</sup>

Salah satu tradisi yang terbentuk yaitu adanya tradisi larangan perkawinan '*Dua Perkawinan Saudara dalam Satu Desa*' di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri yang artinya hukum berada di luar ketentuan aturan agama yang telah menjadi kebiasaan, bersifat *mesti* (dilakukan secara mengulang-ulang) dan dilestarikan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap ada tradisi di Desa Semen yaitu larangan perkawinan '*Dua Perkawinan Saudara dalam Satu Desa*', merupakan larangan perkawinan yang dilakukan oleh dua saudara kandung sama-sama menikah dengan laki-laki/perempuan yang satu desa. Larangan perkawinan adat '*Dua Perkawinan Saudara dalam Satu Desa*' sudah ada sejak dahulu di Desa Semen yang jika dilawan akan menyebabkan kesengsaraan bagi orangtuanya, ataupun pengantinnya sendiri yang mengakibatkan (*ono seng gak kuat salah sijine*) "ada yang tidak kuat salah satunya", yang dimaksud "tidak kuat" yaitu puncaknya meninggal dunia entah itu pengantinnya atau orangtuanya.

---

<sup>14</sup> Mohammad Rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

Tradisi yang ada di masyarakat Desa Semen ini sudah ada sejak dahulu hingga sekarang dan menjadikan tradisi itu sebagai larangan orang tua yang harus dipatuhi, karena mereka sudah merasakan dan melihat kejadian-kejadian sekitar yang telah ada bertahun-tahun.

Salah satu contoh adalah keluarga Bapak Sholeh yang ke dua anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang bertempat tinggal di Desa Semen. Beberapa waktu kurang lebih satu tahun setelah pernikahan anak keduanya, malapetaka menimpa keluarga Bapak Sholeh yang menyebabkan Bapak Sholeh meninggal dunia selang satu tahun kemudian istri bapak Sholeh Ibu Suprihatin meninggal dunia.<sup>15</sup> Adanya perkawinan terjadi karena adanya rasa cinta yang berubah menjadi ingin memiliki secara utuh. Situasi ini yang membuat muda-mudi menghalalkan segala cara untuk tetap menikah salah satunya dengan melakukan tindakan yang melanggar tradisi, terutama larangan '*Dua Perkawinan Saudara dalam Satu Desa*'

Kejadian tersebut telah diyakini sehingga menjadi sakral dan harus ditaati, karena larangan ini sudah ada sejak dahulu dan menjadi kepercayaan masyarakat sekitar. Menurut hukum Islam larangan perkawinan ini tidak ada. Hal ini membuat kejadian ini menjadi berbeda dengan yang lain sehingga penulis tertarik untuk meneliti yaitu Bagaimana larangan pernikahan '*Dua Saudara dalam Satu Desa*' dalam perspektif sosiologi hukum Islam yang kemudian memunculkan penelitian skripsi "TRADISI LARANGAN PERKAWINAN 'DUA SAUDARA DALAM SATU DESA' PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SEMEN KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI)"

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>15</sup> Ranya Silvyana, Tetangga Pelaku Perkawinan Adat *Satu Desa Dua Perkawinan Saudara*, Kediri, 21 Juni 2021.

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan *Dua Perkawinan Saudara dalam Satu Desa* di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap larangan *Dua Perkawinan Saudara dalam Satu Desa* di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana permasalahan di atas, kita dapat menentukan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan *Dua Perkawinan Saudara dalam Satu Desa* di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap praktek tradisi larangan *Dua Perkawinan Saudara dalam Satu Desa* di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara teoritis

- a. Menambah wawasan atau khazanah ilmu pengetahuan tentang sejarah dan budaya, khususnya tentang tradisi dari larangan Satu Desa Dua Perkawinan Saudara.
- b. Dapat digunakan untuk rujukan penelitian selanjutnya yang masalahnya sama.

##### 2. Secara praktis

- a. Merupakan sumbangsih keilmuan dan wawancara kepada umat Islam terkait tentang analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap larangan menikah satu desa dua perkawinan saudara di desa Semen kecamatan Pagu kabupaten Kediri.
- b. Sebagai perbendaharaan atau bahan bacaan bagi masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tentang tradisi larangan perkawinan satu desa dua perkawinan saudara.
- c. Menjadi bahan preferensi dalam menyikapi hal-hal dalam permasalahan yang sama menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berikut ini saya sajikan penelitian yang lebih dahulu ada serta perbandingan dengan penelitian saya, sehingga dapat terlihat yang saya teliti tidak ada pengulangan atau plagiarisme dari kajian sebelumnya.

*Pertama*, tesis yang ditulis oleh M. Shokhan Ulinuha, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, program magister Al-Akhwat Al-Syaksiyah Pascasarjana, pada tahun 2017 yang berjudul “Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi Kasus Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri). Dalam tesisnya membahas mengenai adat larangan menikah kebo balik kandang yang berkembang di masyarakat desa Blabak yaitu tidak

boleh menikah, apabila bapak atau ibu mempelai perempuan berasal dari desa mempelai laki-laki atau sebaliknya, masyarakat desa Blabak meyakini jika larangan perkawinan tetap dilaksanakan atau tetap menikah, dipercayai pernikahannya akan terjadi musibah yang berkepanjangan, seperti rizki yang tidak lancar, terjadi kematian, menderita sakit yang tak kunjung sembuh, dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi larangan/pantangan di suatu desa dan menggunakan penelitian langsung di lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis, tesis ini meneliti untuk memahami, memaknai lebih dalam permasalahan perkawinan tersebut dan menggunakan teori kontruksi sosial, dan menggunakan teori kontruksi sosial, penulis memfokuskan pada pandangan masyarakat serta mengenai larangan tersebut serta menggunakan persepektif sosiologi hukum.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Mardiana, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, pada Tahun 2020 dengan judul “Tradisi Mandi Pengantin dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat). Dalam skripsinya membahas tatacara atau ritual yang dilakukan dalam perkawinan adat banjar di kalangan masyarakat Desa Parit Sidang, dan alasan mengapa masyarakat masih tetap melaksanakan berbagai ritual perkawinan adat Banjar,<sup>17</sup> persamaan dengan penulis yaitu mengenai pembahasan adat perkawinan dan dalam penulisannya sama yaitu dengan menggunakan dengan metode penelitian langsung (*field research*), sedangkan perbedaan dengan penulis yaitu terdapat pada tujuan penelitian yaitu mengenai pandangan masyarakat desa semen

---

<sup>16</sup> M. Shokhan Ulinuha, *Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi Kasus Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2017), 3.

<sup>17</sup> Mardiana, *Tradisi Mandi Pengantin dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)*, Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 5.



tentang larangan satu desa terdapat lebih dari dua pernikahan saudara kandung, dan menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Amira Fathkhu Zulfa Dina mahasisiwi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Sosiologi Hukum terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun .” Dalam skripsinya membahas soal pernikahan jika ibu dari mempelai wanita adalah anak pertama atau sebaliknya dan berlaku pada bapaknya atau sebaliknya. Kemudian pengantin wanita juga anak pertama atau sebaliknya, yang membuat dalam satu saudara tersebut terdapat tiga orang anak pertama yang menikah. Hal inilah yang dilarang,<sup>18</sup> persamaan dengan penulis menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang larangan perkawinan satu desa terdapat lebih dari dua pernikahan saudara kandung, merupakan larangan perkawinan yang dilakukan oleh lebih dari dua saudara kandung menikah dengan perempuan atau laki-laki yang satu desa.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Munawarotul Ismayati mahasisiwi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah. Pada tahun 2018 yang berjudul “Tradisi Pranikah Adat Jawa dalam Pandangan Hukum Islam. (Studi Kasus di Desa Karang jati Sampang Cilacap).<sup>19</sup> Dalam skripsinya membahas tentang tradisi-tradisi pranikah seperti pertama *nontoni*, kedua *nglamar*, ketiga *gethok dino* dan sesudah perkawinan melakukan ritual pertama *begalan*, kedua *gantal*, ketiga *ngidak endhog*, keempat *pengantin wanita mencuci kaki pengantin pria* yang tradisi itu apakah tradisi yang

---

<sup>18</sup> Amira Fatkhu zulfa Dina, *Analisis Sosiologi Hukum terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 4.

<sup>19</sup> Munawarotul Ismayati, *Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desakarangjati Sampang Cilacap)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), 6.

bertentangan atau tidak dengan hukum Islam. Persamaan dengan penulis yaitu meneliti tradisi yang sudah dipercayai sejak dahulu oleh warga desa. Perbedaan dengan penulis bahwa tradisi yang di teliti penulis adalah sebuah larangan dan penulis menggunakan perspektif menurut sosiologi hukum Islam. Sedangkan skripsi tersebut sebuah tradisi yang dilaksanakan tidak menjadi masalah atau tidak akan terjadi apa-apa jika dilakukan dan menggunakan pandangan hukum Islam dalam penelitiannya.

